

Pendampingan Advokasi Hukum Legalitas Tanah dan Bangunan di Sekolah Dasar Negeri 3 Wringinanom Situbondo
Advocacy Assistance on The Legality of Land and Buildings at The Public Elementary Schools 3 Wringinanom Situbondo

Rico Handika¹, Mohammad Ikhwanuddin^{2*}, Thoat Stiawan

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: rico.handika-2018@fai.um-surabaya.ac.id¹,
mohammadikhwanuddin@fai.um-surabaya.ac.id² thoatsetiawan@fai.um-surabaya.ac.id³

*Corresponding author: mohammadikhwanuddin@fai.um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Wringinanom adalah lembaga pendidikan yang bertempat di Kecamatan Panarukan Situbondo Jawa Timur. Sejak didirikan pada Tahun 1967, sekolah ini tidak memiliki legalitas tanah dan bangunan. Padahal legalitas merupakan sesuatu yang harus dimiliki sebagai bukti keabsahan dan berkekuatan hukum demi pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Pendampingan advokasi legalitas ini diperlukan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk mengedukasi beberapa pihak, terutama pihak sekolah dan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Pabrik Gula Wringinanom, sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah sekolah tersebut. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada proses advokasi. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah negoisasi dan lobbiving, dengan jenis non-litigasi, yang terdiri dari 4 tahapan, mulai dari kesadaran masalah, penyusunan dokumen, lobbiving-negoisasi, dan evaluasi. Tujuan dari pendampingan advokasi ini adalah titik temu yang bisa diharapkan antara kepentingan PTPN XI dan SDN 3 Wringinanom. Berdasarkan proses pendampingan ini, komunikasi antara pihak sekolah dan PTPN mulai terjalin setelah bertahun-tahun tidak ada diskusi. Selain itu, advokasi legalitas tanah ini semakin membuat para pihak di SDN 3 Wringinanom sadar hukum, khususnya terkait Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan komitmen bersama untuk mewujudkan legalitas tanah dan bangunan demi perkembangan sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik.

Kata Kunci: advokasi, legalitas, pendampingan, sd negeri 3 wringinanom

ABSTRACT

Public Elementary School (SDN) 3 Wringinanom is an educational institution located in Panarukan Situbondo District, East Java. Since its establishment in 1967, this school has no land and building legality. Legality is something that must be owned as proof of legitimacy for the development of school facilities and infrastructure. This legality advocacy assistance is needed as part of community service to educate several parties, especially the school and the Nusantara Plantation Limited Liability Company (PTPN) XI Wringinanom Sugar Factory, as parties who have rights to the school's land. The implementation method in this activity is negotiation and lobbying, with the non-litigation type, which consists of 4 stages, starting from problem awareness, document preparation, lobbying negotiation, and evaluation. The purpose of this advocacy assistance is a meeting point that can be expected between the interests of PTPN XI and SDN 3 Wringinanom. Based on this mentoring process, communication between the school and PTPN began to be established after years of no discussion. In addition, this advocacy for land legality has increasingly made the parties at SDN 3 Wringinanom aware of the law and commitment to realizing land and building legality for the development of better school facilities and infrastructure.

Keywords: *assistance, advocacy, legality, sd negeri 3 wringinanom*

PENDAHULUAN

Advokasi adalah suatu kegiatan yang terstruktur dan sistematis guna mendesak dan memberi pengaruh, guna terjadinya sebuah perubahan yang pada sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat secara setahap demi setahap. Tujuan utama dari upaya advokasi ialah terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat, melalui perubahan-perubahan kebijakan publik. (Zulyadi 2014)

Menurut data dari Badan Informasi Geospasial (BIG), data terbaru tahun 2020 jumlah pulau di Indonesia yang berhasil di verifikasi berjumlah 16.771 pulau. (Muhammad 2021). Besarnya jumlah pulau serta luas wilayah Indonesia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatur sedemikian rupa kepemilikan tanah agar tidak ada aktifitas-aktifitas yang merugikan bagi masyarakat, baik itu perampasan tanah, sengketa tanah, hingga perebutan klaim atas tanah.

Sebagai salah satu sumber daya alam, tanah merupakan hal pokok yang sangat esensial bagi kehidupan umat manusia, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tanah juga dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber mata pencaharian sehingga tanah memiliki nilai ekonomis dan menjadi barang yang berharga, bahkan tidak jarang kepemilikan suatu tanah dapat meningkatkan harkat dan martabat seorang manusia, sehingga masyarakat terdahulu rela berperang untuk mendapatkan atau

menguasai suatu wilayah kekuasaan, utamanya wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomis tinggi, seperti tanah subur untuk bertani, hingga tanah yang memiliki kandungan hasil bumi di dalamnya seperti emas, minyak bumi, timah, nikel, batubara dan lain sebagainya. (Ma'arif and Roestamy 2021)

Dalam konteks Indonesia, pertanahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan segenap aturan perundang-undangan yang memuat segala aturan tentang pertanahan dan bangunan di Indonesia, juga memuat aturan-aturan tentang kepemilikan tanah hingga sebab-sebab tercabutnya klaim atas suatu tanah atau bangunan. Yang mana dalam sejarahnya Undang-Undang Pokok Agraria pertama kali disahkan oleh Presiden pertama RI Ir. Sukarno pada 24 september 1960 dan tertuang pada dokumen negara RI No.104 tahun 1960 UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana dokumen tersebut lebih familiar dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (Harsono 2007)

Tujuan adanya Undang-undang Agraria tentu sebagai pelindung, pengatur, serta kepastian hukum terhadap seluruh wilayah agraria di Indonesia. Sehingga segala kegiatan ataupun klaim kepemilikan wilayah di Indonesia sah secara hukum dan memiliki legalitas. Legalitas merupakan sesuatu yang wajib

dimiliki oleh seseorang atau badan dalam upayanya menguasai dan mengelola sesuatu, baik itu berupa tanah, bangunan, barang, dan lain sebagainya. Baik yang bersifat temporer maupun permanen.

Menurut Aditjondro, seiring berjalannya waktu, manusia satu sama lain akan saling menyadari bahwa kepemilikan atas suatu tanah adalah suatu benda yang sangat bernilai. Sehingga negara wajib berperan mengatur dan memberi perlindungan guna menjamin kepastian serta keadilan agrarian. Tanah memberikan arti yang sangat penting bagi masyarakat, utamanya tanah sebagai rumah tempat tinggal dan tempat berlindung.

Di Indonesia kepemilikan suatu barang atau benda diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Seseorang atau badan yang tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan suatu barang dapat dilakukan penyitaan ataupun dapat dijatuhi suatu hukuman baik perdata hingga pidana, bukti legalitas suatu barang atau benda dapat berupa akta, surat-surat, kuitansi, nota, dan lain sebagainya. Keuntungan dari adanya legalitas tersebut adalah tatkala dimasa depan terdapat mal administrasi ataupun terdapat pihak-pihak yang secara sengaja berniat mengambil alih barang atau benda kita secara ilegal, maka seseorang atau badan yang mengklaim sebagai pemilik yang sah dapat menangkis hal tersebut dengan menyertakan bukti legalitas yang valid dan diakui secara hukum.

Undang-undang terkait kepemilikan suatu benda atau non-benda diatur sedemikian rupa baik dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tentang tanah dan kepemilikannya, UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, hingga UU Nomor 3 Tahun 1963 yang membahas terkait kepemilikan kendaraan bermotor. Undang-undang tersebut hadir guna melindungi badan / perseorangan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan pemilik yang sah. Dalam hal agraria misalnya, program sertifikasi tanah sedang gencar dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Republik Indonesia.

Program ini gencar dilaksanakan sebab menurut data terdapat tujuh puluh juta tanah milik yang belum memiliki sertifikat legalitas, sebagaimana disampaikan Presiden. Joko Widodo (Prasongko 2019).

Salah satu lembaga pendidikan yang tidak memiliki legalitas kepemilikan tanah adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Wringinanom. Sekolah ini terletak di Jl.PB.Sudirman No.159 Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur. Sebagaimana kita ketahui, sekolah merupakan wadah bagi putra-putri bangsa mencari pengetahuan, menambah wawasan, serta mengembangkan segenap potensi yang mereka miliki, dimana setiap

orang yang lahir di dunia memiliki bakat serta potensi yang tidak sama dan beragam. Dan dalam proses pembelajaran tersebut, selain didukung SDM pengajar yang berkualitas, diperlukan sarana dan prasana yang memadai, baik itu berupa sarana pendukung maupun penunjang proses pembelajaran.

SD Negeri 3 Wringinanom terletak di Jl.PB.Sudirman No.159 Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Yang mana SD tersebut beroperasi sejak tahun 1967 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2022). Sekolah ini berdiri diatas lahan milik Pabrik Gula Wringinanom, PG Wringinanom adalah perusahaan dibawah naungan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) sebuah unit bisnis yang bergerak pada bidang pengolahan tanaman tebu dan produksi gula (Nuryaningsih 2021).

Pabrik Gula Wringinanom Pabrik Pengolahan tanaman tebu, yang terletak di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Perusahaan ini didirikan oleh perusahaan yang berkedudukan di Belanda dengan nama NV.Factory pada tahun 1881, hingga saat Indonesia merdeka tepatnya tahun 1957 seluruh perkebunan diambil alih oleh pemerintah Indonesia termasuk PG Wringinanom. (Eka Dalliarna and Endayadi 2014)

Perusahaan milik negara PTPN XI lahir sesuai dengan disahkannya

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1996 tertanggal 14 Pebruari tahun 1996.

PTPN XI berubah status menjadi anak perusahaan dengan PTPN 3 (Persero) sebagai Holding BUMN di bidang Perkebunan, hal tersebut lahir saat disahkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PTPN 3. (Rakhman 2012)

Gedung sekolah SD Negeri 3 Wringinanom sebelum digunakan sebagai sarana pendidikan, gedung tersebut merupakan bekas gudang kosong milik pabrik gula Wringinanom yang terbengkalai dan tidak digunakan . Sehingga, ditengah keterbatasan sarana prasarana diwilayah Desa Wringinanom, serta animo masyarakat yang tinggi untuk menempuh pendidikan. Maka, gudang yang tidak digunakan tersebut diubah sedemikian rupa, hingga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran sekolah. Dalam perkembangannya, SD Negeri 3 Wringinanom tidak dapat berkembang secara signifikan, penyebab utama dari hal tersebut adalah status kepemilikan tanah dan bangunan yang belum memiliki legalitas yang sah secara hukum, sehingga sulit untuk pengajuan bantuan operasional sekolah baik pengajuan ke pihak swasta maupun dinas-dinas terkait.(Nuryaningsih 2021)

Bukti legalitas menjadi syarat pokok bagi sekolah guna mengajukan bantuan renovasi gedung prasarana sekolah, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam edaran Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Renovasi Sekolah Dasar yang ditanda tangani tahun 2018, yang diterbitkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, pada Bab III Poin A nomor 3, yang intinya menyatakan bahwabangunan sekolah haruslah memiliki legalitas yang sah dan bukan tanah yang dalam proses persengketaan. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2022)

Upaya advokasi untuk mendapatkan legalitas tanah dan bangunan ini merupakan inisiatif dari Plt Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wringinanom Heri PuspitoRetno,S.Pd., sebab selama puluhan tahun sarana prasarana SD tersebut tidak dapat berkembang dikarenakan tidak memiliki legalitas yang sah di mata hukum. Sebagai eksekutor atau pelaksana dalam upaya advokasi ini adalah mahasiswa/mahasiswi terpilih yang mengikuti program Kampus Mengajar angkatan 1 Kemendikbud RI dengan berdasarkan pada surat tugas dengan nomor: 1498/EI/DI.00.00/2021 tanggal 20 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Dirjen DIKTI Kemendikbud RI Paristiyanti Nurwardani.

Kampus Mengajar adalah salah satu dari program dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tujuan sebagai wadah bagi mahasiswa-mahasiswi di Indonesia

untuk mengembangkan beragaam potensi diri melalui kegiatan di luar ruang perkuliahan. Diprogram Kampus Mengajar Angkatan 1 ini para mahasiswa ditempatkan di Sekolah Dasar seluruh Indonesia yang memiliki berakreditasi cukup, utamanya di daerah-daerah dengan kategori 3T (Terdepan, Terpencil, Terluar). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2021)

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi dan advokasi ini dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung dari 25 Maret hingga 25 Juni 2021, bersamaan dengan dilaksanakannya Program Kampus Mengajar angkatan 1 Kemendikbud RI. Bersama para mahasiswa peserta kampus Mengajar lintas kampus, diantaranya berasal dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan Universitas Jember. Kegiatan advokasi ini didukung sepenuhnya oleh Bapak Plt Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wringinanom dan segenap komite sekolah serta Pimpinan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Dalam pelaksanaannya, kami sebagai perwakilan dari SD Negeri 3 Wringinanom melakukannya melalui metode jalur nonlitigasi (diluar pengadilan), administrasi surat menyurat dan metode lobbying dan negosiasi.

A. Metode Non Litigasi

Secara umum metode penyelesaian sebuah sengketa terbagi menjadi dua, yakni metode litigasi dan non litigasi, metode litigasi ialah sebuah proses penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, sedangkan non litigasi ialah sebuah upaya penyelesaian sengketa diluar proses persidangan. Metode non litigasi kami pilih kaitannya dengan posisi pihak SD Negeri 3 Wringinanom yang lemah secara bukti otentik yang dapat dibuktikan di jalur pengadilan. (Hanif 2020)

B. Administrasi

Administrasi dalam arti luas ialah tatausaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan maksud dan tujuan mendapatkan pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dan fakta lainnya, sedangkan arti sempit administrasi ialah korespondensi atau surat menyurat, ekspedisi, dan pengarsipan. (Rahman 2017)


Dalam upaya pengabdian ini kami melakukan metode administasi korespondensi berupa surat menyurat yang kami tuangkan dalam bentuk proposal, dengan nomor surat 422.1/016/431.212.7.1.9.13/2021.

Gambar 1. Surat Pengantar Permohonan Legalitas Tanah dan Bangunan.

C. Lobbying

Lobbying atau disebut juga dengan aktivitas lobi, adalah sebuah proses mempersuasi atau

mempengaruhi pihak lain guna mewujudkan tujuan yang diinginkan (Hasanah 2019).



Dalam hal ini kami menemui Pimpinan/ Manajemen PTPN XI PG Wringinanom secara langsung guna melakukan negosiasi dan menjelaskan maksud dan tujuan kami serta urgensi dari pengabdian kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Dalam tahap ini, tim advokasi yang terdiri dari beberapa mahasiswa peserta program Kampus Mengajar melakukan diskusi perencanaan dengan Bapak Plt Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wringinanom selaku inisiator dari upaya advokasi ini. Selanjutnya tim advokasi mulai menggali data dan fakta baik itu dari sudut pandang SD Negeri 3 Wringinanom hingga Pabrik Gula

Wringinanom terkait tanah dan bangunan yang menjadi sarana prasarana SD saat ini (2021)

Data pertama yang kami dapatkan adalah terkait sejarah berdirinya SD Negeri 3 Wringinanom yang telah berumur 50an tahun. Sejak dari tahun 1967 hingga sekarang Awal mula di desa Wringinanom hanya terdapat dua sekolah dasar, yakni SD Negeri 1 Wringinanom di sisi timur dan SD Negeri 2 Wringinanom di sisi barat. Ditengah animo masyarakat yang tinggi pada saat itu, serta minimnya sarana dan prasarana pembelajaran. Maka gedung kosong yang terletak di Jl. PB Sudirman No.159 dijadikan sekolah darurat, demi menampung peserta didik yang tidak tertampung di SD Negeri 1 Wringinanom, hingga seiring berjalannya waktu sekolah darurat tersebut menjadi instansi pendidikan yang mandiri dengan nama resmi Sekolah Dasar Negeri 3 Wringinanom. (Nuryaningsih 2021)

Setelah data kami dapatkan kami mulai menyusun jadwal guna mengunjungi PG Wringinanom untuk menggali data terkait bangunan SD dari sudut pandang PG Wringinanom serta melakukan upaya negosiasi terkait legalitas tanah SD dan urgensinya guna pengembangan sarana prasarana SD yang lebih baik.

Ditengah proses tersebut tim juga mulai menyusun surat pengajuan berupa proposal yang ditunjukkan kepada PG Wringinanom, guna menguatkan maksud dan tujuan kami dan sebagai bukti kesungguhan kami

dalam proses advokasi ini, di dalam proposal tersebut berisi terkait data-data SD, dasar hukum, dan tak lupa pengesahan berupa tanda tangan pengesahan dan stempel dari berbagai pihak diantaranya Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Pimpinan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo kegiatan perencanaan ini kami laksanakan mulai tanggal 23 Maret 2021 hingga 12 April 2021.

Pelaksanaan

Pelaksanaan advokasi legalitas tanah dan bangunan SD Negeri 3 Wringinanom diawali pada tanggal 15 April 2021 dengan pengumpulan data-data mengenai sekolah, baik tahun berdirinya sekolah, asal-usul gedung sekolah, kami juga berdiskusi dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wringinanom selaku inisiator terkait kegiatan advokasi yang akan kami laksanakan. Setelah data kami dapatkan langkah yang kami tempuh selanjutnya pada tanggal 22 April 2021 kami menemui Pimpinan dari PT Perkebunan Nusantara XI atau PG Wringinanom yang tidak disebutkan namanya, ditempat tersebut kami mengutarakan maksud dan tujuan kami, serta melakukan negosiasi terkait tanah dan bangunan milik PG Wringinanom yang digunakan sebagai sarana sekolah oleh SD Negeri 3 Wringinanom, kami juga menyebutkan urgensi dari adanya legalitas tanah dan bangunan, baik itu berupa pemberian Hak Guna Pakai,

Hak Guna Sewa, hingga Hak Guna Milik. Guna pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Dasar-dasar hukum terkait upaya kami tak lupa kami sampaikan baik itu dari PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah hingga Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pemberian Hibah Tanah Dan Bantuan Sosial.

Upaya kami mendapatkan respon positif dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara XI atau PG Wringinanom yang mana turut mendukung dan mengupayakan maksud dan tujuan kami dalam mengajukan legalitas tanah dan bangunan terhadap SD Negeri 3 Wringinanom. Bagaimanapun tidak mungkin pihak PG untuk mengusir atau memindahkan bangunan SD yang telah berdiri puluhan tahun dan telah turut serta dalam mencerdaskan putra-putri bangsa Indonesia.

Setelah melakukan negosiasi awal dengan pihak PG Wringinanom, langkah kami selanjutnya yakni melaksanakan metode kedua, yakni metode tidak langsung secara surat menyurat dalam bentuk proposal.

Proposal dengan nomor surat 422.1/016/431.212.7.1.9.13/2021 ini kami susun berdasarkan data dan fakta dari SD Negeri 3 Wringinanom, diantaranya berisi data pengajar sekolah di sekolah tersebut yang memiliki dua belas tenaga pendidik tiga laki-laki dan sembilan perempuan yang mana tujuh

diantaranya berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sedangkan lima sisanya berstatus GTT atau Guru Tidak Tetap, seluruh tenaga pengajar di sekolah tersebut sudah memiliki gelar strata satu /sarjana. Selain tenaga pendidik, sekolah tersebut juga memiliki satu pegawai yang berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang bertanggung jawab terkait keamanan dan kebersihan sekolah tersebut. Selanjutnya yakni data peserta didik keseluruhan dari kelas satu hingga enam yang berjumlah 69 siswa/ siswi. Dengan rincian tiga belas siswa kelas satu, tiga belas siswa kelas dua, enam belas siswa kelas tiga, sembilan siswa kelas empat, sebelas siswa kelas lima, dan kelas enam berjumlah tujuh peserta didik. Diakui bahwa sarana dan prasarana sekolah yang kurang berkembang menjadi salah satu faktor minimnya minat wali murid untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri 3 Wringinanom dan memilih sekolah lain yang lebih berkembang meskipun lokasinya yang lebih jauh. (Administrator 2021)

Data selanjutnya yang kami lampirkan yakni terkait luas tanah dan bangunan sekolah yang berdiri di atas lahan Pabrik Gula Wringinanom. Sebagaimana ditulis diatas bahwa gedung yang dipakai oleh SD saat ini dulunya adalah gudang kosong terbengkalai yang tidak digunakan, sehingga ditengah animo masyarakat yang tinggi akan pendidikan, serta sarana prasarana yang tidak mencukupi. Maka gedung tersebut

diubah sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan sebagai sarana penunjang pendidikan di wilayah Wringinanom.

SD Negeri 3 Wringinanom memiliki satu gedung utama yang mana setiap bagiannya di beri sekat pembatas agar tercipta ruangan-ruangan yang terpisah yang berjumlah tujuh ruang, dengan rincian enam ruang kelas dan satu ruang guru sekaligus ruang kepala sekolah, untuk toilet SD tersebut memiliki tiga ruang toilet, dengan rincian satu toilet murid perempuan, satu toilet murid laki-laki serta toilet khusus untuk dewan guru. Untuk luas tanahnya kurang lebih seluas 140 Meter² panjang 20 meter lebar 7 meter.

Tak lupa kami juga cantumkan Pakta Integritas, sesuai ketentuan Peraturan Menteri (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) PANRB Nomor 49 Tahun 2011 pasal 1 angka 1, diterangkan bahwa dokumen Pakta Integritas adalah segenap peraturan yang berisi terkait pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 2011)

Pakta Integritas adalah sebuah ikrar tertulis yang mana didalamnya

termaktub sebuah janji bagi seseorang guna menolak dan mencegah diri hal-hal yang melanggar hukum dalam kaitannya dengan Pengadaan suatu barang atau benda ataupun Jasa

Setelah proposal yang telah selesai kami susun mendapatkan persetujuan dan stempel validasi dari Bapak Heri Puspito Retno,S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wringinanom serta Bapak Mulyadi selaku perwakilan komite sekolah , langkah selanjutnya kami terlebih dahulu menemui Pimpinan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Ibu Hj.Sri Hayati,S.Pd pada tanggal 28 April 2021 guna meminta persetujuan dan validasi terhadap proposal yang kami susun sehingga proposal tersebut memiliki keabsahan dan legal secara hukum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya disitu beliau mengapresiasi langkah dan upaya kami dalam mengupayakan legalitas tanah dan bangunan SD Negeri 3 Wringinanom, tak lupa beliau berpesan untuk tidak sungkan-sungkan meminta bantuan pihak UPTD terkait upaya kami.

Setelah proposal kami telah memiliki validasi dari beberapa pihak, maka proposal yang telah kami susun kami serahkan kepada Pimpinan/ Direksi PG Wringinanom pada tanggal 29 April 2021, dalam hal ini pihak PG Wringinanom tidak memberikan jawaban secara langsung, namun meminta waktu untuk membahas terlebih dahulu

permasalahan tersebut di dalam rapat-rapat Pimpinan/Direksi. Sehingga kami diminta untuk menunggu jawaban selanjutnya dari pihak PG Wringinanom.

Selama menunggu jawaban dari pihak PG Wringinanom kami melakukan kegiatan advokasi hukum kepada pihak SD Negeri 3 Wringinanom dengan memberi pemahaman terkait hukum agraria dan urgensinya terhadap kepemilikan suatu tanah dan bangunan. Hingga program Kampus Mengajar 1 berakhir dan proses penarikan mahasiswa telah dilaksanakan kemendikbud, pihak negosiasi masih belum menemukan titik temu, yang mana dari pihak PG masih belum berkenan memberikan akta legalitas terhadap tanah dan bangunan SD dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan advokasi ini belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun, adanya kegiatan ini dapat berdampak pada meningkatnya wawasan pihak sekolah SD Negeri 3 Wringinanom terkait hukum-hukum positif di Indonesia utamanya tentang hukum pertanahan di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), lain daripada itu kegiatan ini juga sebagai langkah pembuka awal komunikasi antara pihak sekolah dan Pabrik Gula Wringinanom yang telah buntu selama bertahun-tahun. Manfaat selanjutnya yakni kegiatan advokasi dan edukasi hukum pertanahan ini dapat menjadikan ladang bagi

mahasiswa/ mahasiswi peserta Kampus Mengajar dalam menambah wawasan serta mengimplementasikan segala ilmu yang didapat di ruang-ruang perkuliahan di lingkungan masyarakat.

Secara singkat, pendampingan advokasi legalitas tanah di SDN 3 Wringinanom Situbondo melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Tahapan Kesadaran Masalah.

Dalam tahapan ini, kegiatan asistensi mengajar yang masuk dalam Program Kampus Mengajar Kemendikbud dilakukan sembari menelaah permasalahan yang dirasakan oleh dewan guru, terkait sekolah yang tidak dapat mengakses bantuan renovasi sekolah akibat legalitas yang bukan milik sekolah, dan kejelasan masa depan sekolah. Tahapan ini dilakukan mulai 25 Maret hingga pertengahan April 2021.

2. Tahapan Penyusunan Berkas

Setelah semua pihak tersadarkan atas masalah dan dampak yang menyertai, pendampingan dilakukan dengan penyusunan berbagai berkas, Surat dari Sekolah, Proposal, hingga pengesahan beberapa pihak, termasuk dari komite sekolah. Tahapan ini dilakukan mulai Pertengahan April hingga 30 April 2021


3. Tahapan Lobbaying.

Pada tahapan ini, praktik negoisasi dan pertemuan beberapa pihak dilakukan, terutama usaha mempertemukan pimpinan Pabrik

Gula dan Sekolah. Komunikasi Lobbiring juga tetap dijalankan kepada pihak-pihak yang tidak terkait langsung, sembari diskusi-diskusi intens dilakukan di tingkat internal (sekolah, wali murid, dan sebagian siswa). Tahapan ini dilakukan mulai 01 -30 Mei 2022.

4. Tahapan Evaluasi

Pada tahapan ini, evaluasi beberapa tahapan pendampingan advokasi dilakukan. Mulai menata kembali daftar orang penting yang perlu dilibatkan, pemenuhan dokumen, desakan dewan guru dan wali murid yang perlu diwujudkan dalam dokumen atau *press release*, hingga terwujudnya edukasi hukum kepada pihak sekolah, khususnya berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria, melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Tahapan ini dilaksanakan mulai 01 Juni hingga Program Kampus Mengajar berakhir pada 25 Juni 2022.



Gambar 2 : Tahapan Pelaksanan Pendampingan Advokasi di SDN 3 Wringinanom Situbondo

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara agrarian yang terdiri dari belasan ribu pulau, di Indonesia kepemilikan tanah dan bangunan diatur sedemikian rupa pada UUPA, legalistas merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh seseorang atau badan dalam upayanya menguasai dan mengelola sesuatu, baik itu berupa tanah, bangunan, barang, dan lain sebagainya.

SD Negeri 3 Wringinanom merupakan lembaga pendidikan yang terletak di Kabupaten Situbondo,

yang mana SD tersebut beriri di tanah dan bangunan milik PG Wringinanom, Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu SD Wringinanom mendapatkan legalitas tanah dan bangunan guna mengembangkan kualitas sekolah yang lebih baik. Kegiatan membantu advokasi ini berdampak pada meningkatnya wawasan pihak sekolah SD Negeri 3 Wringinanom terkait hukum-hukum positif di Indonesia utamanya tentang hukum pertanahan di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), lain daripada itu kegiatan ini juga sebagai langkah pembuka awal komunikasi antara pihak sekolah dan Pabrik Gula Wringinganom yang telah buntu selama bertahun-tahun.

Manfaat selanjutnya yakni kegiatan advokasi dan edukasi hukum pertanahan ini dapat menjadikan ladang bagi mahasiswa/ mahasiswi peserta Kampus Mengajar dalam menambah wawasan serta mengimplementasikan segala ilmu yang didapatkan selama perkuliahan pada lingkungan masyarakat.

Kegiatan advokasi yang hanya berlangsung selama tiga bulan, tentu waktu yang sangat kurang untuk mencapai hasil yang diinginkan, Namun langkah awal yang sudah terbangun ini dapat memunculkan komitmen untuk melanjutkan negosiasi tingkat lanjut antara pihak sekolah, pihak pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dan pihak pemilik tanah dan bangunan sekolah,

dalam hal ini adalah Pabrik Gula Wringinanom/ Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN XI).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, kami tidak mudah untuk menyelesaikan pengabdian dan penulisan ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas *sponsorship* kegiatan Kampus Mengajar, yang merupakan bagian dari *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (MBKM), Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Bapak Isa Anshari, serta kedua pembimbing kami yang luar biasa Mohammad Ikhwanuddin dan Thoat Setiawan, serta segenap dewan guru SD Negeri 3 Wringinanom. Untuk dan atas jasa mereka pula, karya tulis ini hadir dan terselesaikan. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. 2021. "Sekolah Dasar Negeri 3 WringinAnom."
- Eka Dalliarna, Oktavian, and Eko Crys Endayadi. 2014. "Perkembangan Pabrik Gula Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 1998-2010." Universitas Jember.
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. 2020. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi." *Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. Retrieved November 16, 2022

- (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>).
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. 9th ed. Jakarta: Djambatan.
- Hasanah, Khuswatu. 2019. "Strategi Lobi Dan Negosiasi Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Konflik Kebijakan Hari Sekolah." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3(2):25–34. doi: 10.31958/jsk.v3i2.1716.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 2021. "Kampus Mengajar Ajak Mahasiswa Mengabdikan Untuk Negeri." <https://www.kemendikbud.go.id>. Retrieved January 22, 2022 (<https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2021/02/kampus-mengajar-ajak-mahasiswa-mengabdikan-untuk-negeri>).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 2022. "Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal {Pendidikan} Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah." <https://dapo.kemdikbud.go.id/>. Retrieved (<https://dapo.kemdikbud.go.id/s-ekolah/E738B863D37551D6EDF6>).
- Ma'arif, Rizal Syamsul, and Martin Roestamy. 2021. "Advokasi Dan Penyuluhan Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah Hgu Ptpn Viii Gunung Mas Oleh Masyarakat Citeko Dan Cisarua Selatan." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(1):30–37. doi: 10.30997/qh.v7i1.4187.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementrian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah*.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2022. *Permendikbudristek Republik Indonesia No.3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022*.
- Muhammad, Shalihin. 2021. "Pulau Di Indonesia Bertambah Setiap Tahun Kini Berjumlah 17 Ribu Pulau." <https://news.detik.com/>. Retrieved August 10, 2021 (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5701009/pulau-di-indonesia-bertambah-setiap-tahun-kini-berjumlah-17-ribu-pulau>).
- Nuryaningsih, Nunik. 2021. *Sejarah SD Negeri 3 Wringinanom*.
- Prasongko, Dias. 2019. "Jokowi: Masih Ada 70 Juta Bidang Tanah Belum Punya Sertifikat." <https://bisnis.tempo.co/>. Retrieved February 6, 2022 (<https://bisnis.tempo.co/read/1181138/jokowi-masih-ada-70-juta-bidang-tanah-belum-punya-sertifikat>).
- Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. 1st ed. Makassar: CV Sah Media.
- Rakhman, Febrian Abindra. 2012.

“LKP: Analisa Harga Pokok Penjualan PT. Perkebunan Nusantara XI Persero Untuk Mengetahui Posisi Tawar Perusahaan Terhadap Pembeli Dan Supplier.” Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.

Zulyadi, Teuku. 2014. “Advokasi Sosial.” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20(2):63. doi: 10.22373/ALBAYAN.V20I30.124.